KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 10/HK.01.01/JT-08/06/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 001.2/HK.01.01/K.JT-08/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;

: b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanPeraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK;**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 15 Juni 2026

KETUA,



Ulin Nuha, S.H, M.H.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ---------- A r s i p----------.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 10/HK.01.01/JT-08/06/2026
Tanggal : 15 Juni 2026

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN	TUGAS
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Penanggung Jawab Satgas	1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP 3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP
2.	Nurdiyansyah, S.Kom., M.H	Ketua Satgas	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Demak
3.	Ida Zuhairoh, S.Akun.	Sekretaris Satgas	1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan SPIP 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Budiyanto, S.H.	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing
5.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Anggota	
6.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Anggota	
7.	Dian Fatma, S.H.	Anggota	
8.	Icha Shafrina, S.H.	Anggota	
9.	Misfaatinnisak, S.Sos.	Anggota	
10.	Moh. Hamdan, S.Kom.	Anggota	
11.	Moh. Hasan Saeful Rijal, S.Ip.	Anggota	
12.	Niken Puspita Ningsih, S. Sos.	Anggota	
13.	Nugro Yhuono, S.H.	Anggota	

KETUA,

Ulin Nuha, S.H, M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).